

PENGUATAN KEPATUHAN KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLIANCE*) TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG DI INDONESIA

Fitri Elfiani¹, Rahmi Yuniarti²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, ²Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Muhammadiyah Riau
Email: fitri.elfiani94@gmail.com

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tetapi efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif putusan, melainkan juga oleh kepatuhan adressat dalam melaksanakan konsekuensi hukumnya. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika putusan bersifat *non self executing* dan membutuhkan perubahan undang undang oleh DPR dan Presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika *constitutional compliance* dalam pembentukan undang undang serta merumuskan model penguatan yang dapat dilembagakan dalam sistem legislasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, kasus, dan konseptual. Analisis difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020, Nomor 116/PUU XXI/2023, Nomor 135/PUU XXII/2024, dan perkembangan Putusan Nomor 37/PUU XXIV/2026. Hasil penelitian menunjukkan tiga kesenjangan utama, yaitu institutional gap karena tidak terdapat prosedur terpadu yang menghubungkan putusan dengan agenda legislasi, temporal gap karena ketiadaan mekanisme tenggang waktu yang konsisten, serta substantive gap karena belum ada kewajiban untuk menunjukkan kesesuaian norma tindak lanjut dengan amar dan *ratio decidendi*. Penelitian menawarkan *Institutionalized Constitutional Compliance Model* yang terdiri atas *Constitutional Decision Register*, *Legislative Compliance Trigger*, *Constitutional Compliance Deadline*, *Constitutional Compliance Statement*, dan *Constitutional Compliance Review*. Model ini diarahkan untuk mengubah tindak lanjut putusan dari ketergantungan pada *political willingness* menjadi *institutional and legal obligation* tanpa menghilangkan ruang kebijakan konstitusional pembentuk undang undang.

Kata Kunci: *constitutional compliance*; Mahkamah Konstitusi; pembentukan undang undang; supremasi konstitusi; *legislative follow up*.

ABSTRACT

Constitutional Court decisions are final and binding, yet their effectiveness depends not only on their normative authority but also on the compliance of the addressees responsible for implementing their legal consequences. The issue becomes more complex when decisions are non self executing and require legislative amendments by the House of Representatives and the President. This study analyzes the problems of constitutional compliance in lawmaking and formulates an institutional model for strengthening compliance within Indonesia's legislative system. It applies normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The analysis focuses on Constitutional Court Decisions No. 91/PUU XVIII/2020, No. 116/PUU XXI/2023, No. 135/PUU XXII/2024, and the

subsequent Decision No. 37/PUU XXIV/2026. The study identifies three principal gaps: an institutional gap caused by the absence of an integrated procedure linking constitutional judgments to the legislative agenda, a temporal gap arising from inconsistent time limits for follow up, and a substantive gap because legislators are not required to demonstrate conformity between implementing legislation and the judgment's operative order and ratio decidendi. This article proposes an Institutionalized Constitutional Compliance Model consisting of a Constitutional Decision Register, Legislative Compliance Trigger, Constitutional Compliance Deadline, Constitutional Compliance Statement, and Constitutional Compliance Review. The model seeks to transform compliance from dependence on political willingness into an institutional and legal obligation while preserving the constitutionally legitimate policy space of lawmakers.

Keywords: *constitutional compliance; Constitutional Court; legislation; constitutional supremacy; legislative follow up.*

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Konsekuensi dari pilihan konstitusional tersebut adalah semua tindakan lembaga negara, termasuk pembentukan undang-undang, harus tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada mekanisme pengujian konstitusional yang dibentuk untuk menjaga supremasi konstitusi. Dalam desain ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dengan putusan yang bersifat final. Finalitas itu bukan sekadar karakter prosedural bahwa tidak tersedia upaya hukum lanjutan, tetapi juga melahirkan tuntutan normatif agar putusan dilaksanakan oleh semua pihak yang menjadi adressat putusan.¹

Masalahnya, kekuatan mengikat tidak selalu identik dengan daya laksana. Sebagian putusan pengujian undang-undang dapat bekerja secara langsung sejak diucapkan karena membatalkan norma atau memberikan pemaknaan yang dapat segera digunakan oleh penyelenggara negara dan pengadilan. Sebagian lainnya membutuhkan perubahan undang-undang, pembentukan norma baru, atau penataan kebijakan lanjutan. Pada kelompok kedua inilah persoalan kepatuhan konstitusional menjadi lebih kompleks karena pelaksanaan putusan bergantung pada tindakan aktif pembentuk undang-undang. Ni'matul Huda menunjukkan bahwa problem eksekutorial putusan MK berkaitan erat dengan karakter putusan dan kebutuhan tindak lanjut oleh lembaga lain.²

Kajian mengenai *constitutional compliance* di Indonesia telah berkembang secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Sulistyowati, Nasef, dan Rido memetakan tingkat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1).

² Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018).

kepatuhan adressat terhadap putusan pengujian undang undang periode 2013 sampai 2018 ke dalam kategori *full compliance*, *partial compliance*, dan *non compliance*. Mereka menemukan bahwa 59 putusan atau 54,12% dipatuhi penuh, 6 putusan atau 5,50% dipatuhi sebagian, 24 putusan atau 22,01% tidak dipatuhi, sedangkan 20 putusan belum dapat diidentifikasi tingkat kepatuhannya. Temuan tersebut penting karena membuktikan bahwa persoalan implementasi putusan bukan anomali kasuistis, melainkan masalah kelembagaan yang berulang.³

Dalam literatur internasional yang secara khusus membahas Indonesia, Butt dan Murharjanti memperlihatkan bahwa respons legislatif terhadap putusan MK tidak selalu menghasilkan kepatuhan substantif. Menurut mereka, ketergantungan yang terlalu besar pada legislatif bahkan dapat menjadi problematis ketika undang undang tindak lanjut menghidupkan kembali substansi yang telah dibatalkan atau bergerak berlawanan dengan tenor putusan Mahkamah. Temuan tersebut menggeser fokus kajian dari pertanyaan sederhana apakah DPR dan Presiden telah mengubah undang undang menjadi pertanyaan yang lebih penting, yakni apakah perubahan itu benar benar sesuai dengan amar dan ratio decidendi putusan.⁴

Secara normatif, kewajiban menindaklanjuti putusan MK sudah memperoleh tempat dalam sistem legislasi. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang undang, dan ayat (2) menegaskan bahwa tindak lanjut tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden. Akan tetapi, pengaturan ini belum membentuk prosedur yang rinci mengenai identifikasi putusan yang memerlukan legislative follow up, penentuan prioritas, batas waktu, indikator kepatuhan, kewajiban pelaporan, dan evaluasi kesesuaian substansi undang undang tindak lanjut.⁵

Literatur terbaru menunjukkan bahwa kekosongan mekanisme itu belum selesai. Sumodiningrat menekankan perlunya menempatkan putusan MK dalam politik hukum

³ Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido, "Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan," Jurnal Konstitusi 17, no. 4 (2020): 699–728, <https://doi.org/10.31078/jk1741>.

⁴ Simon Butt dan Prayekti Murharjanti, "What Constitutes Compliance? Legislative Responses to Constitutional Court Decisions in Indonesia," International Journal of Constitutional Law 20, no. 1 (2022): 428–453, <https://doi.org/10.1093/icon/moac014>.

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah terakhir antara lain dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan penyesuaian Pasal 15 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2).

legislasi agar pembentukan undang undang tidak berlawanan dengan putusan.⁶ Yani pada 2025 menggarisbawahi ketegangan relasi kelembagaan dan pentingnya pertanggungjawaban DPR, Presiden, serta lembaga negara lain dalam pelaksanaan putusan MK.⁷ Sementara itu, penelitian Fitri dan kolega yang terbit pada 2026 menunjukkan bahwa dinamika politik dan kepentingan dalam proses legislasi masih dapat mendorong *constitutional non compliance*, terlebih ketika mekanisme eksekusi dan sanksi tidak dirumuskan secara jelas.⁸ Dengan demikian, problem utama bukan semata kurangnya basis normatif, melainkan belum terlembagakannya kepatuhan sebagai bagian wajib dari siklus pembentukan undang undang.

Relasi antara pengujian konstiusionalitas dan pembentukan undang undang juga tidak dapat dipahami sebagai relasi subordinatif sederhana. Winata menunjukkan adanya rigiditas tindak lanjut karena legislator harus menerjemahkan putusan ke dalam norma baru melalui proses politik dan prosedural pembentukan undang undang.⁹ Laksono menggambarkan relasi MK dan legislator sebagai relasi yang dapat bergerak antara kooperatif dan konfrontatif, tergantung respons pembentuk undang undang terhadap koreksi konstiusional yang diberikan pengadilan.¹⁰ Karena itu, mekanisme kepatuhan harus dirancang tanpa menghilangkan ruang deliberasi legislator, namun juga tanpa memberi ruang untuk mengabaikan batas konstiusional yang telah ditetapkan MK.

Penelitian ini menggunakan tiga putusan sebagai titik uji. Pertama, Putusan MK Nomor 91/PUU XVIII/2020 mengenai pembentukan Undang Undang Cipta Kerja sebagai contoh putusan yang menetapkan masa perbaikan. Kedua, Putusan MK Nomor 116/PUU XXI/2023 mengenai *parliamentary threshold*, karena Mahkamah secara tegas mensyaratkan perubahan norma untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya. Ketiga, Putusan MK Nomor 135/PUU XXII/2024 mengenai desain keserentakan pemilu, yang menuntut penyesuaian legislasi

⁶ Aprilian Sumodiningrat, "Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislatif," Jurnal Konstitusi 20, no. 2 (2023): 257–278, <https://doi.org/10.31078/jk2025>.

⁷ Ahmad Yani, "Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 22, no. 2 (2025): 313–331, <https://doi.org/10.31078/jk2225>.

⁸ Rizki Rahayu Fitri, Lita Tyesta Addy Listya W., Fifi Wisnaeni, dan Ilham Tri Yubsir, "Political Dynamics and Constitutional Non-Compliance in the Implementation of Constitutional Court Decisions in Indonesia," Justitia Jurnal Hukum 10, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.30651/justitia.v10i2.31187>.

⁹ Muhammad Reza Winata, Pengujian Konstiusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang (Depok: Rajawali Pers, 2020).

¹⁰ Fajar Laksono, Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Konfrontatif atau Kooperatif? (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).

menjelang Pemilu 2029. Pemilihan kasus tersebut memungkinkan penelitian menilai variasi perintah konstitusional, kebutuhan tindak lanjut, dan risiko ketidakpatuhan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi model *Institutionalized Constitutional Compliance*. Berbeda dari penelitian terdahulu yang berfokus pada pemetaan tingkat kepatuhan, sanksi, tenggang waktu, atau relasi antarlembaga, model ini menempatkan kepatuhan terhadap putusan MK sebagai satu rantai kelembagaan dalam proses legislasi melalui lima instrumen: *Constitutional Decision Register*, *Legislative Compliance Trigger*, *Constitutional Compliance Deadline*, *Constitutional Compliance Statement*, dan *Constitutional Compliance Review*. Model tersebut ditujukan untuk mengubah kepatuhan dari sekadar *political willingness* menjadi *institutional and legal obligation*, sambil mempertahankan ruang kebijakan pembentuk undang undang selama tidak menyimpang dari parameter konstitusional putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab dua masalah. Pertama, bagaimana problematika kepatuhan konstitusional terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang undang di Indonesia. Kedua, bagaimana model penguatan *constitutional compliance* yang dapat dilembagakan dalam sistem pembentukan undang undang Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang menempatkan norma, putusan pengadilan, dan doktrin sebagai bahan utama analisis. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan diarahkan pada UUD 1945, Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan beserta perubahannya, serta undang undang yang menjadi konteks putusan yang dianalisis. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca struktur amar, *ratio decidendi*, *adressat*, karakter *self executing* atau *non self executing*, serta kebutuhan tindak lanjut dalam Putusan Nomor 91/PUU XVIII/2020, Nomor 116/PUU XXI/2023, Nomor 135/PUU XXII/2024, dan Putusan Nomor 37/PUU XXIV/2026 sebagai perkembangan

terbaru. Pendekatan konseptual menggunakan konsep negara hukum, supremasi konstitusi, *final and binding decision*, *constitutional compliance*, *constitutional disobedience*, *checks and balances*, dan *legislative follow up*.¹¹

Bahan hukum primer dianalisis secara sistematis dengan menempatkan UUD 1945 sebagai norma tertinggi, undang undang sebagai kerangka prosedural legislasi, dan putusan MK sebagai interpretasi konstitusional yang mengikat. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan artikel jurnal yang diterbitkan terutama dalam rentang 2016 sampai 2026. Pemilihan periode ini dimaksudkan agar kajian mencerminkan perkembangan mutakhir hubungan MK dan legislator, termasuk diskursus *judicial activism* dan *judicial restraint* yang memengaruhi bentuk putusan serta respons pembentuk undang undang. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan teleologis untuk merumuskan desain kelembagaan yang dapat menjamin tindak lanjut putusan tanpa mengubah MK menjadi organ eksekusi atau mengambil alih fungsi legislasi.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepatuhan Konstitusional sebagai Konsekuensi Supremasi Konstitusi

Supremasi konstitusi mensyaratkan adanya konsistensi vertikal antara norma yang lebih rendah dan norma dasar yang menjadi sumber validitasnya. Dalam perspektif hierarki norma, undang undang tidak dapat dipertahankan apabila bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan putusan pengujian konstitusional berfungsi menentukan apakah hubungan validitas tersebut terpenuhi. Karena itu, ketika MK menyatakan suatu norma inkonstitusional atau memberikan pemaknaan konstitusional yang harus diikuti, tindakan pembentuk undang undang berikutnya tidak berada dalam ruang bebas nilai. Legislator tetap memiliki kewenangan merumuskan kebijakan, tetapi kebijakan tersebut dibatasi oleh parameter konstitusional yang telah ditetapkan dalam putusan.¹³

Prinsip ini relevan dengan sistem pembentukan peraturan perundang undangan yang menuntut kesesuaian jenis, hierarki, materi muatan, dan proses pembentukan. Redi menempatkan proses legislasi sebagai rangkaian terencana yang harus memperhatikan

¹¹ M. Ali Safa'at dkk., Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, edisi revisi, cet. 2 (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2020).

¹² Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint (Depok: Rajawali Pers, 2021).

¹³ Jimly Asshiddiqie, Teori Hierarki Norma Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Putusan MK yang membatalkan atau memaknai norma merupakan bagian dari landasan yuridis aktual. Mengabaikan putusan dalam penyusunan naskah akademik, daftar inventarisasi masalah, atau pembahasan rancangan undang undang berarti mengabaikan perubahan keadaan hukum yang seharusnya menjadi dasar legislasi.¹⁴

Sifat final dan mengikat putusan MK memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah finalitas prosedural, yakni putusan merupakan tingkat pertama dan terakhir serta tidak tersedia upaya hukum biasa untuk mengubahnya. Dimensi kedua adalah daya ikat normatif, yakni putusan harus dihormati oleh adressat dan seluruh subjek yang terdampak.¹⁵ Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 57 UU Mahkamah Konstitusi memberi dasar normatif bagi berlakunya akibat hukum putusan sejak diucapkan dan kewajiban pemuatan putusan dalam Berita Negara. Laman resmi Mahkamah juga menegaskan bahwa putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Namun, sebagaimana dikemukakan Maulidi, daya ikat tersebut tidak selalu disertai mekanisme eksekutorial yang serupa dengan putusan perdata atau pidana, terutama ketika pelaksanaan memerlukan instrumen hukum baru. Inilah alasan mengapa constitutional compliance harus dipahami lebih luas daripada sekadar eksekusi teknis.¹⁶

Konsep constitutional compliance dalam konteks pengujian undang undang dapat dirumuskan sebagai kesesuaian tindakan normatif dan kelembagaan adressat putusan dengan amar, ratio decidendi, tenggang waktu, dan tujuan konstitusional yang ditetapkan MK. Definisi ini penting karena kepatuhan yang hanya bersifat formal dapat menutupi ketidakpatuhan substantif. Sebuah undang undang baru dapat saja disebut sebagai tindak lanjut, namun tetap menyimpang apabila menghidupkan kembali norma yang telah dibatalkan atau mempertahankan akibat inkonstitusional yang hendak dihilangkan oleh putusan.

Sebaliknya, *constitutional disobedience* menunjuk pada tindakan mengabaikan, menunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau membentuk norma yang bertentangan dengan putusan. Nggilu menunjukkan bahwa pembangkangan terhadap putusan

¹⁴ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, laman Putusan Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, menyatakan putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka, <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU&search=135%2FPUU-XXII%2F2024>.

¹⁶ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339–362, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.



MK dapat terjadi melalui penghidupan kembali norma yang telah dibatalkan dan tindakan normatif lain yang mengurangi efektivitas putusan. Akan tetapi, tidak setiap keterlambatan otomatis dapat disebut pembangkangan. Perlu dibedakan antara proses legislasi yang secara wajar membutuhkan waktu, perbedaan interpretasi yang masih berada dalam batas putusan, dan tindakan yang secara nyata menolak parameter konstitusional.¹⁷

Pembedaan penting berikutnya adalah antara putusan *self executing* dan putusan yang membutuhkan tindak lanjut normatif. Putusan *self executing* dapat menghasilkan akibat hukum langsung sejak diucapkan, misalnya dengan menghapus daya ikat frasa tertentu atau memberikan pemaknaan operasional yang dapat segera digunakan. Putusan *non self executing* memerlukan tindakan lebih lanjut karena Mahkamah menyerahkan ruang perumusan kepada pembentuk undang-undang, menetapkan masa transisi, atau memerintahkan pembentukan desain baru. Ningrum, Al Khanif, dan Antikowati menunjukkan bahwa efektivitas erga omnes sering membutuhkan koordinasi dengan adressat, termasuk kemungkinan judicial deferral dan penetapan tenggang waktu.¹⁸ Sihombing dan Hadita juga menekankan perlunya bentuk tindak lanjut yang lebih ideal serta memperbandingkan mekanisme beberapa negara.¹⁹

Dengan demikian, kewajiban kepatuhan tidak berarti setiap putusan harus diikuti dengan undang-undang baru. Butt dan Murharjanti justru mengingatkan bahwa banyak putusan tidak membutuhkan respons legislatif dan dapat dilaksanakan melalui praktik administratif, regulasi, atau putusan pengadilan lain, tergantung karakter putusannya. Dalam kerangka ini, fungsi pertama mekanisme *constitutional compliance* adalah melakukan triase terhadap putusan: mana yang *self executing*, mana yang memerlukan legislasi, mana yang memerlukan regulasi pelaksana, dan mana yang cukup membutuhkan perubahan praktik administratif. Kesalahan klasifikasi dapat menimbulkan dua ekstrem, yaitu legislative overreaction atau legislative inaction.²⁰

¹⁷ Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 43–60, <https://doi.org/10.31078/jk1613>.

¹⁸ Dian Ayu Widya Ningrum, Al Khanif, dan Antikowati, "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes," Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): 314–358, <https://doi.org/10.31078/jk1924>.

¹⁹ Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, "Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang," JAPHTN-HAN 1, no. 1 (2022): 35–46, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.4>.

²⁰ Simon Butt dan Prayekti Murharjanti, "What Constitutes Compliance? Legislative Responses to Constitutional Court Decisions in Indonesia," International Journal of Constitutional Law 20, no. 1 (2022): 428–453, <https://doi.org/10.1093/icon/moac014>.

Kepatuhan juga merupakan konsekuensi dari prinsip checks and balances. MK bukan pembentuk undang undang utama, tetapi diberi kewenangan untuk mengoreksi produk legislasi ketika bertentangan dengan konstitusi. DPR dan Presiden bukan bawahan MK, tetapi sebagai organ konstitusional mereka terikat oleh putusan yang lahir dari kewenangan konstitusional Mahkamah. Rakyat dan kolega menegaskan bahwa ketaatan terhadap putusan MK merupakan bagian dari prinsip kepatuhan hukum dalam pembentukan legislasi. Relasi ini harus ditempatkan sebagai dialog konstitusional yang memiliki batas tegas: legislator boleh memilih cara, formula, dan desain kebijakan selama hasilnya tetap berada dalam koridor putusan.²¹

Problematika pertama terletak pada kesenjangan antara kewajiban umum dan prosedur operasional. Pasal 10 UU Pembentukan Peraturan Perundang undangan memberikan dasar bahwa tindak lanjut putusan MK merupakan materi muatan undang undang dan dilakukan oleh DPR atau Presiden, tetapi tidak mengatur secara lengkap bagaimana putusan masuk ke agenda legislasi, siapa yang melakukan klasifikasi, kapan rancangan harus dimulai, bagaimana statusnya dalam Prolegnas, dan bagaimana menguji bahwa substansi tindak lanjut telah sesuai. Akibatnya, pemenuhan kewajiban sering bergantung pada agenda politik dan prioritas legislasi yang dapat berubah.

Problematika kedua adalah ketiadaan ukuran kepatuhan yang seragam. Ukuran kuantitatif berupa ada atau tidak adanya perubahan undang undang tidak cukup. Hariri dan Arifin menunjukkan bahwa masih terdapat putusan yang belum ditindaklanjuti oleh legislator dan mengaitkannya dengan ketiadaan mekanisme pengawasan serta political will. Namun, ukuran harus diperluas menjadi empat lapis: kepatuhan terhadap waktu, kepatuhan terhadap bentuk tindak lanjut, kepatuhan terhadap substansi amar, dan kepatuhan terhadap ratio decidendi. Dengan empat lapis tersebut, perubahan undang undang yang hanya kosmetik tidak dapat dikategorikan sebagai *full compliance*.²²

Putusan Nomor 91/PUU XVIII/2020 memberikan contoh penting bagaimana Mahkamah menggunakan tenggang waktu. MK menyatakan pembentukan Undang Undang

²¹ A. Sakti R.S. Rakia, Muhammad Ali, Laode Muhammad Taufiq Afoeli, Wahab Aznul Hidayat, dan Seguito Monteiro, "Principles of Legal Compliance on the Constitutional Court Decisions Adoption in Legislation," Jurnal Jurisprudence 14, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.3149>.

²² Achmad Hariri dan Samsul Arifin, "Analysis and Challenges of Unimplemented Constitutional Court Decisions by Legislators," Indonesia Law Reform Journal 5, no. 1 (2025): 1–24, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i1.38332>.

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah dapat membangun mekanisme transisional ketika pembatalan langsung berpotensi menimbulkan kekacauan hukum.²³ Pada saat yang sama, model putusan bersyarat menimbulkan persoalan interpretasi mengenai status norma selama masa perbaikan dan ruang tindakan pembentuk undang undang. Putra menilai bentuk inkonstitusional bersyarat dapat menimbulkan ambiguitas apabila tidak dirumuskan dengan presisi.²⁴

Kasus kedua, Putusan Nomor 116/PUU XXI/2023, lebih langsung berkaitan dengan constitutional compliance legislator. Mahkamah menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu mengenai ambang batas parlemen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentasenya dengan berpedoman pada parameter yang ditentukan Mahkamah. Mahkamah antara lain menilai penetapan ambang batas perlu didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai sehingga tidak menimbulkan disproportionalitas berlebihan dan suara terbuang yang tidak rasional.²⁵

Karakter putusan tersebut jelas non self executing dalam arti legislator harus melakukan perubahan norma sebelum model ambang batas baru berlaku untuk Pemilu 2029. Menariknya, perkembangan Putusan Nomor 37/PUU XXIV/2026 memperlihatkan akibat langsung dari status tindak lanjut itu. Pada 2 Maret 2026, MK menyatakan permohonan pengujian Pasal 414 ayat (1) tidak dapat diterima karena pembentuk undang undang belum melaksanakan kewajiban konstitusionalnya mengubah norma sebagai tindak lanjut Putusan Nomor 116/PUU XXI/2023, sehingga ruang pengujian terhadap norma baru belum terbuka. MK juga secara terbuka menyebut bahwa DPR dan Pemerintah belum merevisi ketentuan tersebut pada saat perkara diputus. Fakta ini tidak serta merta berarti telah terjadi

²³ Antoni Putra, "Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 58–77, <https://doi.org/10.31078/jk2014>.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya," 29 Februari 2024, <https://www.mkri.id/berita/aturan-ambang-batas-parlemen-empat-persen-konstitusional-bersyarat-untuk-pemilu-2029-dan-pemilu-berikutnya-20080>.

constitutional disobedience karena tenggang waktu menuju Pemilu 2029 masih tersedia, tetapi merupakan indikator kuat perlunya mekanisme monitoring agar tindak lanjut tidak bergantung pada momentum politik yang terlalu dekat dengan pemilu.²⁶

Kasus ketiga adalah Putusan Nomor 135/PUU XXII/2024 yang diucapkan pada 26 Juni 2025. Mahkamah mengubah desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional, yakni pemilihan anggota DPR, anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, dari pemilu lokal yang meliputi pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah, dengan jarak paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional. Putusan tersebut secara praktis menuntut penyesuaian UU Pemilu dan rezim hukum pemilihan kepala daerah menjelang 2029. MK juga mencatat bahwa pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan UU Pemilu sejak Putusan Nomor 55/PUU XVII/2019, sekaligus menempatkan Putusan Nomor 135 sebagai koreksi terhadap desain keserentakan yang telah menimbulkan kompleksitas penyelenggaraan.²⁷

Dua putusan pemilu tersebut memperlihatkan sifat agenda setting dari putusan MK terhadap legislasi. Putusan tidak menggantikan keseluruhan fungsi legislator, tetapi membentuk batas konstitusional dan agenda minimum yang harus diterjemahkan menjadi undang-undang. Di sinilah muncul masalah temporal. Pembentuk undang-undang dapat berpendapat bahwa selama batas akhir belum terlampaui, penundaan masih sah. Dari perspektif kepatuhan institusional, argumen itu tidak sepenuhnya memadai. Penundaan yang terlalu lama mempersempit ruang partisipasi publik, memperbesar risiko legislasi tergesa-gesa, dan dapat mengganggu kepastian tahapan pemilu.

Problematisasi ketiga berkaitan dengan kemungkinan *compliance* secara formal tetapi *non compliance* secara substantif. Indra, Saragih, dan Muhtar menegaskan kekuatan putusan MK dalam pengujian undang-undang sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi. Karena itu, pembentuk undang-undang tidak cukup sekadar mengubah nomor pasal atau redaksi.

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Ketentuan Ambang Batas Parlemen Belum Direvisi, Permohonan Uji UU Pemilu Prematur," 2 Maret 2026, <https://www.mkri.id/berita/ketentuan-ambang-batas-parlemen-belum-direvisi%2C-permohonan-uji-uu-pemilu-prematur-24677>.

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Diselenggarakan Terpisah Mulai 2029," 26 Juni 2025, <https://www.mkri.id/berita/pemilu-nasional-dan-pemilu-lokal-diselenggarakan-terpisah-mulai-2029-23414>.

Substansi baru harus konsisten dengan norma konstitusional hasil penafsiran Mahkamah.²⁸ Sanusi dan Hadinatha membahas problem ketika norma inkonstitusional dihidupkan kembali dalam undang undang dan mengaitkannya dengan prinsip checks and balances. Tindakan semacam itu harus dibaca sebagai bentuk ketidakpatuhan substantif kecuali pembentuk undang undang memiliki dasar konstitusional baru yang benar benar berbeda dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Problematika keempat muncul dari pluralitas bentuk tindak lanjut. Dalam praktik, implementasi putusan dapat dilakukan melalui undang undang, peraturan pemerintah pengganti undang undang, peraturan lembaga, kebijakan administratif, atau perubahan praktik peradilan. Indratanto, Nurainun, dan Kleden menunjukkan bahwa penggunaan produk hukum di bawah undang undang untuk melaksanakan putusan dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum ketika undang undang induk belum disesuaikan. Oleh karena itu, klasifikasi bentuk tindak lanjut harus memperhatikan jenis norma yang dibatalkan dan kewenangan organ yang dituju. Jika putusan memerlukan perubahan materi yang hanya dapat dimuat dalam undang undang, regulasi di bawah undang undang tidak boleh digunakan sebagai substitusi permanen.³⁰

Problematika kelima adalah tarik menarik antara *judicial supremacy* dan *legislative autonomy*. Sistem presidensial Indonesia menempatkan Presiden dan DPR sebagai aktor utama pembentukan undang undang, sedangkan MK berfungsi menguji batas konstitusional produk mereka. Keseimbangan antarlembaga menuntut agar Mahkamah tidak merumuskan kebijakan terlalu detail ketika UUD masih memberi ruang pilihan, tetapi pada saat yang sama legislator wajib menghormati parameter yang secara eksplisit telah diputus.³¹ Isra menegaskan pentingnya memahami kewenangan lembaga negara dalam dinamika konstitusional sebagai relasi fungsional, bukan relasi hierarkis administratif. Dengan demikian, compliance

²⁸ Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar, "Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia," Jurnal Konstitusi 20, no. 2 (2023): 279–299, <https://doi.org/10.31078/jk2026>.

²⁹ Uci Sanusi dan Miftah Faried Hadinatha, "Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances," Jurnal Konstitusi 20, no. 2 (2023): 300–317, <https://doi.org/10.31078/jk2027>.

³⁰ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729>.

³¹ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial* (Depok: Rajawali Pers, 2019).



mechanism tidak boleh berubah menjadi perintah teknis MK atas setiap pilihan legislatif, melainkan sistem yang memastikan pilihan legislatif tetap berada dalam batas konstitusional.³²

Dari keseluruhan problem tersebut dapat dirumuskan tiga sumber utama ketidakpatuhan. Pertama, institutional gap berupa belum adanya prosedur terpadu yang menghubungkan putusan dan agenda legislasi. Kedua, temporal gap berupa ketidakjelasan kapan proses tindak lanjut harus dimulai dan selesai. Ketiga, substantive gap berupa ketiadaan instrumen yang secara transparan menjelaskan kesesuaian rancangan undang undang dengan amar dan pertimbangan hukum putusan. Ketiga kesenjangan inilah yang menjadi sasaran model penguatan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Matriks Karakter dan Kebutuhan Tindak Lanjut Putusan

Putusan	Karakter Utama	Adressat Tindak Lanjut	Kebutuhan	Risiko Compliance
91/PUU-XVIII/2020	Inkonstitusional bersyarat dengan masa perbaikan	DPR dan Presiden	Perbaikan pembentukan UU dalam tenggang waktu	Ambiguitas masa transisi dan pilihan bentuk tindak lanjut
116/PUU-XXI/2023	Konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya	DPR dan Presiden	Reformulasi parliamentary threshold berdasarkan parameter MK	Penundaan legislasi dan perubahan angka tanpa basis rasional
135/PUU-XXII/2024	Pemaknaan baru desain keserentakan pemilu	DPR dan Presiden	Penyesuaian UU Pemilu dan rezim pemilihan kepala daerah	Ketidakpastian jadwal, transisi, dan regulasi menjelang 2029
37/PUU-	Putusan tidak	DPR dan	Menegaskan	Keterlambatan

³² Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

XXIV/2026	dapat diterima karena norma baru belum terbentuk	Presiden	status kewajiban tindak lanjut Putusan 116	tindak lanjut menutup ruang pengujian norma baru
-----------	---	----------	--	---

B. Model Penguatan *Institutionalized Constitutional Compliance*

Model yang ditawarkan dalam penelitian ini disebut *Institutionalized Constitutional Compliance Model*. Model ini tidak membentuk lembaga eksekutorial baru di bawah MK dan tidak memindahkan kewenangan legislasi kepada pengadilan. Orientasinya adalah memasukkan tindak lanjut putusan sebagai prosedur wajib di dalam sistem perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan evaluasi legislasi. Secara konseptual, model bertumpu pada prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, *checks and balances*, kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas. Hukum tata negara Indonesia menempatkan konstitusi sebagai batas penyelenggaraan kekuasaan dan mengharuskan relasi lembaga negara bekerja menurut kewenangan yang ditentukan UUD.³³

Instrumen pertama adalah *Constitutional Decision Register*. Setiap putusan pengujian undang undang yang dikabulkan atau memuat perintah normatif harus didaftarkan dalam register bersama yang dapat diakses publik. Register tidak hanya memuat nomor putusan, tetapi juga norma yang diuji, jenis amar, *adressat*, *ratio decidendi* yang relevan untuk tindak lanjut, tenggang waktu, klasifikasi *self executing* atau *non self executing*, bentuk tindak lanjut yang diperlukan, kementerian atau alat kelengkapan DPR yang bertanggung jawab, dan status pelaksanaan. Register dapat dikelola dalam ekosistem JDIH nasional melalui koordinasi DPR, Pemerintah, dan MK tanpa menjadikan MK sebagai pelaksana legislasi.

Fungsi register adalah mengubah informasi putusan dari dokumen yudisial pasif menjadi data legislasi aktif. Dalam kondisi sekarang, putusan memang tersedia secara terbuka, tetapi tidak otomatis terhubung dengan Prolegnas atau proses penyusunan RUU. Register akan memberikan *single source of truth* mengenai kewajiban tindak lanjut. Maulidi menunjukkan bahwa masalah implementasi final and binding decision salah satunya muncul karena kebutuhan pembentukan instrumen hukum baru melalui proses formal yang tidak sederhana.

³³ Ellydar Chaidir dkk., Hukum Tata Negara Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Dengan register, proses tersebut dapat dimulai segera setelah putusan diucapkan tanpa menunggu isu kembali menjadi polemik politik.³⁴

Instrumen kedua adalah Legislative Compliance Trigger. Setiap putusan yang diklasifikasikan memerlukan perubahan atau pembentukan undang undang harus secara otomatis menjadi salah satu dasar evaluasi Prolegnas. Trigger tidak selalu berarti RUU baru harus langsung masuk prioritas tahunan, sebab tingkat urgensi setiap putusan berbeda. Namun, Badan Legislasi DPR dan kementerian yang membidangi hukum wajib melakukan penilaian resmi dalam jangka waktu tertentu, misalnya paling lambat sembilan puluh hari sejak putusan diucapkan, untuk menetapkan jalur tindak lanjut, kebutuhan naskah akademik, kemungkinan penggabungan dengan RUU yang sudah ada, dan target penyelesaian.

Trigger ini penting karena proses legislasi modern menuntut perencanaan dan partisipasi bermakna. Prinsip good legislation tidak hanya menyangkut teknik penyusunan, tetapi juga rasionalitas, transparansi, dan partisipasi pada setiap tahap pembentukan. Ketika putusan MK baru dimasukkan ke agenda pada akhir tenggang waktu, ruang partisipasi masyarakat dapat tereduksi. Sebaliknya, penilaian dini memungkinkan masyarakat mengetahui sejak awal implikasi putusan dan memberikan masukan terhadap pilihan kebijakan yang masih terbuka.³⁵

Instrumen ketiga adalah *Constitutional Compliance Deadline*. Batas waktu tidak harus selalu ditetapkan MK dalam setiap putusan. Untuk menjaga *judicial restraint*, undang undang dapat menentukan kategori tenggang waktu. Jika putusan sendiri menetapkan tenggang waktu, batas tersebut mengikat. Jika putusan membutuhkan tindak lanjut tetapi tidak menentukan waktu, sistem legislasi harus menetapkan batas prosedural untuk memulai dan menyelesaikan tindakan. Batas penyelesaian dapat disesuaikan dengan karakter perkara, terutama apakah terdapat pemilu, anggaran, atau hak konstitusional yang dapat terganggu apabila terjadi kekosongan norma.

Pengaturan tenggang waktu memiliki preseden dalam praktik putusan MK. Ali, Widjaja, dan Hilipito menunjukkan variasi putusan yang menggunakan tenggang waktu

³⁴ Mohammad Agus Maulidi, "Problematisasi Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 24, no. 4 (2017): 535–557, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.

³⁵ Martitah dkk., "Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation," Journal of Indonesian Legal Studies 8, no. 2 (2023): 545–594, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.

konstitusionalitas dan menilai bahwa model tersebut dapat menjaga keseimbangan antara koreksi konstitusional dan kebutuhan transisi. Batas waktu juga berfungsi sebagai alat ukur objektif. Tanpa deadline, sulit membedakan proses legislasi yang wajar dari pengabaian yang berkepanjangan. Namun, deadline harus dirancang realistis dan memungkinkan perpanjangan terbatas apabila ada alasan konstitusional yang dapat diuji secara terbuka.³⁶

Instrumen keempat adalah *Constitutional Compliance Statement*. Setiap RUU yang dimaksudkan sebagai tindak lanjut putusan MK wajib memuat dokumen singkat tetapi substantif yang menjelaskan hubungan antara putusan dan norma yang diusulkan. Dokumen ini sekurang kurangnya memuat bagian amar yang ditindaklanjuti, ratio decidendi yang relevan, pilihan kebijakan yang masih terbuka, penjelasan mengapa rumusan baru sesuai dengan parameter putusan, serta potensi hak konstitusional yang terdampak. Pernyataan tersebut harus menjadi lampiran naskah akademik atau penjelasan RUU dan dibahas secara eksplisit dalam rapat pembentukan undang undang.

Compliance Statement berfungsi mencegah formal compliance yang menyembunyikan penyimpangan substantif. Jika legislator memilih formula yang berbeda dari ekspektasi pemohon atau pandangan publik tetapi masih sesuai dengan putusan, dokumen tersebut memberi alasan yang dapat diuji. Jika formula ternyata menghidupkan kembali norma yang telah dibatalkan, penyimpangannya akan terlihat sejak proses legislasi. Mekanisme ini juga memperbaiki kualitas rekam jejak pembentukan undang undang sehingga pengadilan, akademisi, dan masyarakat dapat menilai intensi serta argumentasi pembentuk undang undang secara lebih objektif.

Instrumen kelima adalah Constitutional Compliance Review. Review dilakukan setelah undang undang tindak lanjut disahkan melalui evaluasi hukum yang tidak bersifat membatalkan. Evaluasi dapat dilakukan oleh unit analisis legislasi DPR dan kementerian yang relevan, kemudian dipublikasikan dalam register. Ukuran evaluasi meliputi *compliance* terhadap amar, *compliance* terhadap *ratio decidendi*, *compliance* terhadap *deadline*, dan *compliance* terhadap prosedur partisipatif. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, hasil review menjadi dasar koreksi legislasi, pemantauan publik, atau pengujian kembali ke MK oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum.

³⁶ M. Mahrus Ali, Alia Harumdani Widjaja, dan Meyrinda Rahmawaty Hilipito, "Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 15, no. 4 (2018): 836–857, <https://doi.org/10.31078/jk1548>.

Review administratif ini tidak boleh menggantikan *judicial review*. Otoritas terakhir untuk menilai konstitusionalitas undang undang tetap berada pada MK. Akan tetapi, evaluasi internal dan transparan dapat mengurangi kebutuhan litigasi berulang serta mendorong budaya konstitusional dalam pembentukan hukum. Suhariyanto telah menunjukkan bahwa persoalan eksekutabilitas juga dapat melibatkan relasi dengan Mahkamah Agung dan peraturan di bawah undang undang. Karena itu, hasil review harus mengidentifikasi pula konsekuensi terhadap regulasi turunan agar tidak terjadi konflik vertikal setelah undang undang diperbaiki.³⁷

Kelima instrumen tersebut harus didukung perubahan normatif. Penguatan pertama dapat dilakukan melalui revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang undangan dengan menambahkan bab atau bagian khusus mengenai tindak lanjut putusan pengujian undang undang. Pasal 10 yang sudah ada dapat dikembangkan dengan prosedur klasifikasi, registrasi, integrasi Prolegnas, laporan kepatuhan, dan evaluasi. Penguatan kedua dapat dilakukan melalui pengaturan internal DPR dan Pemerintah yang memastikan setiap naskah akademik dan RUU memeriksa relevansi putusan MK. Penguatan ketiga adalah interoperabilitas JDIH untuk menghubungkan data putusan dengan status legislasi.

Model ini juga memerlukan pembagian peran yang proporsional. MK berperan menyediakan putusan, ikhtisar resmi, dan jika perlu penjelasan mengenai kategori amar tanpa memberikan instruksi teknis di luar putusan. DPR dan Presiden bertanggung jawab menerjemahkan putusan ke dalam legislasi. Badan Legislasi melakukan monitoring agenda. Kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum mengoordinasikan tindak lanjut pemerintah. Masyarakat memperoleh akses ke register dan *Compliance Statement* untuk melakukan *public oversight*. Pembagian ini menjaga prinsip checks and balances sekaligus menghindari pembentukan organ eksekutorial yang dapat mengaburkan batas cabang kekuasaan.

Dalam penerapan pada Putusan Nomor 116/PUU XXI/2023, register akan menandai bahwa norma ambang batas parlemen membutuhkan perubahan sebelum Pemilu 2029. *Legislative Compliance Trigger* memaksa penilaian dan penjadwalan sejak awal, bukan menjelang tahapan pemilu. *Compliance Statement* harus menjelaskan metode penentuan ambang batas dan bagaimana formula baru memenuhi parameter rasionalitas, proporsionalitas,

³⁷ Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung," Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (2016): 170–190, <https://doi.org/10.31078/jk1318>.



dan representasi yang ditetapkan MK. *Compliance Review* kemudian menilai apakah undang-undang baru benar-benar memperbaiki problem suara terbuang dan tidak sekadar mengganti angka tanpa dasar ilmiah.

Dalam penerapan pada Putusan Nomor 135/PUU XXII/2024, register akan menandai kebutuhan perubahan sistemik terhadap UU Pemilu dan rezim pemilihan kepala daerah. Trigger harus menghubungkan putusan dengan agenda reformasi pemilu. *Deadline* harus mempertimbangkan kebutuhan KPU, Bawaslu, partai politik, pemerintah daerah, dan pemilih untuk memperoleh kepastian jauh sebelum 2029. *Compliance Statement* harus menjelaskan bagaimana desain baru mengatur masa transisi, jadwal, masa jabatan, konsekuensi anggaran, dan koordinasi kelembagaan tanpa menyimpang dari pemisahan pemilu nasional dan lokal yang telah ditentukan Mahkamah.

Model yang diusulkan tidak meniadakan kebutuhan budaya konstitusional. Kepatuhan tidak dapat sepenuhnya diproduksi melalui prosedur. Institusi politik tetap membutuhkan komitmen untuk melihat putusan pengadilan konstitusi sebagai bagian dari aturan permainan demokrasi. Namun, prosedur yang transparan membuat biaya politik dan hukum dari ketidakpatuhan menjadi lebih tinggi karena keterlambatan dan penyimpangan dapat diketahui, diukur, dan diperdebatkan berdasarkan data. Dalam konteks ini, *institutionalization* bukan pengganti political will, tetapi cara mengurangi ketergantungan sistem pada *political will* semata.

Secara teoritis, model ini memperkuat konsep constitutional dialogue. Putusan MK menjadi *constitutional boundary*, sedangkan legislator tetap memiliki *policy space* untuk memilih instrumen yang paling tepat. Batas dialog adalah larangan untuk menegasikan putusan. Jika legislator tidak setuju dengan pertimbangan Mahkamah, ketidaksetujuan tersebut dapat diekspresikan melalui argumentasi kebijakan dalam ruang yang masih terbuka, bukan dengan menghidupkan kembali substansi yang sama secara terselubung. Dengan demikian, model *Institutionalized Constitutional Compliance* mempertahankan keseimbangan antara otoritas interpretatif Mahkamah dan legitimasi demokratis pembentuk undang-undang.

Tabel 2. Institutionalized Constitutional Compliance Model

Instrumen	Fungsi	Aktor Utama	Output
<i>Constitutional</i>	Klasifikasi dan	MK, DPR,	Daftar putusan dan



<i>Decision Register</i>	pemantauan putusan	Pemerintah/JDIH	status tindak lanjut
<i>Legislative Compliance Trigger</i>	Menghubungkan putusan dengan agenda legislasi	Baleg DPR dan Pemerintah	Keputusan jalur tindak lanjut dan penjadwalan
<i>Constitutional Compliance Deadline</i>	Menetapkan batas waktu yang terukur	Pembentuk UU sesuai putusan/UU P3	Milestone dan tenggang penyelesaian
<i>Constitutional Compliance Statement</i>	Membuktikan kesesuaian RUU dengan putusan	Pengusul RUU dan pembentuk UU	Dokumen hubungan amar, ratio decidendi, dan norma baru
<i>Constitutional Compliance Review</i>	Evaluasi pasca pengesahan tanpa menggantikan judicial review	DPR, Pemerintah, publik	Laporan tingkat kepatuhan dan kebutuhan koreksi